



PUTUSAN

Nomor : 260/Pdt/2015/PT. BDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bandung, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara;

1. **BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA qq BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA KANTOR WILAYAH PROVINSI JAWA BARAT (BPN KANWIL JABAR), qq BADAN PERTANAHAN NASIONAL KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN INDRAMAYU (BPN INDRAMAYU) ;**

2. **BUPATI KABUPATEN INDRAMAYU ;**

Dalam hal ini keduanya memberi kuasa kepada F. SAPTO, SH. Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Negeri Indramayu, beralamat kantor di Jl. Jendral Sudirman No. 234 Indramayu, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Khusus masing-masing tertanggal 24 Nopember 2014 dan 15 Desember 2014 ;

PARA PEMBANDING semula TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT ;

MELAWAN

1. **RAMLI, 46 Tahun, Desa Sukajati, Kec. Haurgeulis, Indramayu ;**
2. **SITI SYAMSIAH, 41 Tahun, Desa Sukajati, Kec. Haurgeulis, Indramayu ;**
3. **SUNARTO, 44 TAHUN. TANI, Desa Wanguk, Kec. Anjatan, Indramayu ;**
4. **IMAH SUIMAH, 40 Tahun, Desa Wanguk Kec. Anjatan, Indramayu ;**
5. **SUDI HILMAWAN, 40 Tahun, Desa Wanguk Kec. Anjatan, Indramayu ;**
6. **SAYAD, 70 Tahun, Desa Wanguk Kec. Anjatan, Indramayu ;**
7. **BARJO, 48 Tahun, Desa Wanguk Kec. Anjatan, Indramayu ;**
8. **KURSINAH, 40 Tahun, Desa Sumbermulya Kec. Haurgeulis, Indramayu ;**
9. **KHUSEN, 40 Tahun, Desa Wanguk Kec. Anjatan, Indramayu ;**
10. **TANAIM, 58 Tahun, Desa Wanguk Kec. Anjatan, Indramayu ;**
11. **SUPI, 64 Tahun, Desa Wanguk Kec. Anjatan, Indramayu ;**
12. **TARJO, 55 Tahun, Desa Kedungwungu, Kec. Anjatan, Indramayu ;**
13. **KUSNAEDI, 57 Tahun, Desa Sumbermulya Kec. Haurgeulis, Indramayu ;**



14. **MARWATI**, 56 Tahun, Desa Kedungwungu Kec. Anjatan, Indramayu ;
15. **SAWIN**, 50 Tahun, Desa Kedungwungu Kec. Anjatan, Indramayu ;
16. **TARWITA**, 68 Tahun, Desa Wanguk Kec. Anjatan, Indramayu ;
17. **DARYONO**, 39 Tahun, Desa Wanguk Kec. Anjatan, Indramayu ;
18. **KADRI**, 60 Tahun, Desa Wanguk Kec. Anjatan, Indramayu ;
19. **SOKIB**, 51 Tahun, Desa Wanguk Kec. Anjatan, Indramayu ;
20. **ROSIDIN**, 41 Tahun, Desa Wanguk Kec. Anjatan, Indramayu ;
21. **CARTIM**, 58 Tahun, Desa Wanguk Kec. Anjatan, Indramayu ;
22. **TAWUR IBRAHIM**, 49 Tahun, Desa Wanguk Kec. Anjatan, Indramayu ;
23. **CARKIYAH**, 57 Tahun, Desa Wanguk Kec. Anjatan, Indramayu ;
24. **Hj. TENI**, 50 Tahun, Desa Wanguk Kec. Anjatan, Indramayu ;
25. **TASRIPAH**, 34 Tahun, Desa Wanguk Kec. Anjatan, Indramayu ;
26. **TARMA**, 91 Tahun, Desa Wanguk Kec. Anjatan, Indramayu ;
27. **ROPIAH**, 38 Tahun, Desa Wanguk Kec. Anjatan, Indramayu ;
28. **SURYAT**, 54, Tahun, Desa Wanguk Kec. Anjatan, Indramayu ;
29. **TOHAROH**, 49 Tahun, Desa Wanguk Kec. Anjatan, Indramayu ;
30. **WAJIM**, 42 Tahun, Desa Wanguk Kec. Anjatan, Indramayu ;
31. **SAWEN**, 45 Tahun, Desa Wanguk Kec. Anjatan, Indramayu ;
32. **KASID**, 51 Tahun, Desa Wanguk Kec. Anjatan, Indramayu ;
33. **TUBAR**, 54 Tahun, Desa Wanguk Kec. Anjatan, Indramayu ;
34. **DASRI**, 52 Tahun, Desa Wanguk Kec. Anjatan, Indramayu ;
35. **CARWI**, 71 Tahun, Desa Wanguk Kec. Anjatan, Indramayu ;
36. **KARNOTO**, 44 Tahun, Desa Wanguk Kec. Anjatan, Indramayu ;
37. **SETO**, 65 Tahun, Desa Wanguk Kec. Anjatan, Indramayu ;
38. **SABYAN**, 73 Tahun, Desa Wanguk Kec. Anjatan, Indramayu ;
39. **MUSA**, 54 Tahun, Desa Wanguk Kec. Anjatan, Indramayu ;
40. **WATINI**, 52 Tahun, Desa Wanguk Kec. Anjatan, Indramayu ;
41. **RASBAN**, 44 Tahun, Desa Wanguk Kec. Anjatan, Indramayu ;
42. **ROPI'I**, 64 Tahun, Desa Wanguk Kec. Anjatan, Indramayu ;
43. **WASKIM**, 55 Tahun, Desa Wanguk Kec. Anjatan, Indramayu ;
44. **AMING**, 60 Tahun, Desa Wanguk Kec. Anjatan, Indramayu ;
45. **RASKIM**, 60 Tahun, Desa Wanguk Kec. Anjatan, Indramayu ;
46. **ARIFIN**, 62 Tahun, Desa Wanguk Kec. Anjatan, Indramayu ;
47. **TARJUKI**, 98 Tahun, Desa Wanguk Kec. Anjatan, Indramayu ;
48. **DARMI**, 55 Tahun, Desa Wanguk Kec. Anjatan, Indramayu ;
49. **KASNARI**, 56 Tahun, Desa Wanguk Kec. Anjatan, Indramayu ;
50. **WARGA**, 48 Tahun, Desa Wanguk Kec. Anjatan, Indramayu ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

51. **MILAN**, 54 Tahun, Desa Wanguk Kec. Anjatan, Indramayu ;
52. **HERWANTO**, 46 Tahun, Desa Wanguk Kec. Anjatan, Indramayu ;
53. **SARITEM**, 55 Tahun, Desa Wanguk Kec. Anjatan, Indramayu ;
54. **WADI**, 81 Tahun, Desa Wanguk Kec. Anjatan, Indramayu ;
55. **SAJI**, 62 Tahun, Desa Wanguk Kec. Anjatan, Indramayu ;
56. **CARI**, 52 Tahun, Desa Wanguk Kec. Anjatan, Indramayu ;
57. **SAEFUDIN**, 55 Tahun, Desa Wanguk Kec. Anjatan, Indramayu ;
58. **MISNAWATI**, 59 Tahun, Desa Wanguk Kec. Anjatan, Indramayu ;
59. **BONDAN**, 72 Tahun, Desa Wanguk Kec. Anjatan, Indramayu ;
60. **RASIWAN**, 77 Tahun, Desa Wanguk Kec. Anjatan, Indramayu ;
61. **SODAH**, 54 Tahun, Desa Wanguk Kec. Anjatan, Indramayu ;
62. **ENCUM**, 40 Tahun, Desa Wanguk Kec. Anjatan, Indramayu ;
63. **SUMIYATI**, 40 Tahun, Desa Wanguk Kec. Anjatan, Indramayu ;
64. **USIN H**, 45 Tahun, Desa Wanguk Kec. Anjatan, Indramayu ;
65. **UNENGSIH**, 36 Tahun, Desa Wanguk Kec. Anjatan, Indramayu ;
66. **WAJEM**, 39 Tahun, Desa Wanguk Kec. Anjatan, Indramayu ;
67. **SUNARI**, 45 Tahun, Desa Wanguk Kec. Anjatan, Indramayu ;
68. **IMAS SANATIAH**, 30 Tahun, Desa Wanguk Kec. Anjatan, Indramayu ;
69. **DAYUMI**, 32 Tahun, Desa Wanguk Kec. Anjatan, Indramayu ;
70. **DAMIROH**, 32 Tahun, Desa Wanguk Kec. Anjatan, Indramayu ;
71. **WARSINIH**, 37 Tahun, Desa Wanguk Kec. Anjatan, Indramayu ;
72. **H. RAMLI**, 70 Tahun, Desa Wanguk Kec. Anjatan, Indramayu ;
73. **DARPIN**, 37 Tahun, Desa Wanguk Kec. Anjatan, Indramayu ;
74. **KASMURI**, 68 Tahun, Desa Wanguk Kec. Anjatan, Indramayu ;
75. **WARTO**, 46 Tahun, Desa Wanguk Kec. Anjatan, Indramayu ;
76. **TARMAN**, 74 Tahun, Desa Wanguk Kec. Anjatan, Indramayu ;
77. **TOYIB**, 53 Tahun, Desa Wanguk Kec. Anjatan, Indramayu ;
78. **KARSIWAN**, 67 tahun, Desa Wanguk Kec. Anjatan, Indramayu ;
79. **SONO**, 54 Tahun, Desa Wanguk Kec. Anjatan, Indramayu ;
80. **NURJAMAN**, 51 Tahun, Desa Wanguk Kec. Anjatan, Indramayu ;
81. **TANUJ1**, 41 Tahun, Desa Wanguk Kec. Anjatan, Indramayu ;
82. **SARDI**, 71 Tahun, Desa Wanguk Kec. Anjatan, Indramayu ;
83. **CASMIN**, 39 Tahun, Desa Wanguk Kec. Anjatan, Indramayu ;
84. **CASDI**, 75 Tahun, Desa Wanguk Kec. Anjatan, Indramayu ;
85. **RAKMAT**, 39 Tahun, Desa Wanguk Kec. Anjatan, Indramayu ;
86. **ROSIDIN**, 38 Tahun, Desa Wanguk Kec. Anjatan, Indramayu ;
87. **SAMI**, 52 Tahun, Desa Wanguk Kec. Anjatan, Indramayu ;

Halaman 3 dari 8 hal Putusan Nomor 260/Pdt/2015/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

88. **WIRYO**, 64 Tahun, Desa Wanguk Kec. Anjatan, Indramayu ;
89. **NURUDIN**, 59 Tahun, Desa Wanguk Kec. Anjatan, Indramayu ;
90. **KADINAH**, 58 Tahun, Desa Wanguk Kec. Anjatan, Indramayu ;
91. **KASIM**, 56 Tahun, Desa Wanguk Kec. Anjatan, Indramayu ;
92. **DANA**, 57 Tahun, Desa Wanguk Kec. Anjatan, Indramayu ;
93. **DARMA**, 39 tahun, Desa Wanguk Kec. Anjatan, Indramayu ;
94. **TASKIM**, 53 Tahun, Desa Wanguk Kec. Anjatan, Indramayu ;
95. **ERMA**, 47 Tahun, Desa Wanguk Kec. Anjatan, Indramayu ;
96. **ROKMAN**, 52 Tahun, Desa Wanguk Kec. Anjatan, Indramayu ;
97. **SURIP**, 52 Tahun, Desa Wanguk Kec. Anjatan, Indramayu ;
98. **RUDIN**, 42 Tahun, Desa Wanguk Kec. Anjatan, Indramayu ;
99. **JAELANI**, 44 Tahun, Desa Wanguk Kec. Anjatan, Indramayu ;
100. **TARDIM**, 77 Tahun, Desa Wanguk Kec. Anjatan, Indramayu ;
101. **SARWITA**, 51 Tahun, Desa Wanguk Kec. Anjatan, Indramayu ;
102. **MURYANI**, 49 Tahun, Desa Wanguk Kec. Anjatan, Indramayu ;
103. **DAAN**, 47 Tahun, Desa Wanguk Kec. Anjatan, Indramayu ;
104. **MASKIM**, 47 Tahun, Desa Wanguk Kec. Anjatan, Indramayu ;
105. **TAMID**, 65 Tahun, Desa Wanguk Kec. Anjatan, Indramayu ;
106. **CARTIM**, 39 Tahun, Desa Wanguk Kec. Anjatan, Indramayu ;
107. **SAYAD**, 70 Tahun, Desa Wanguk Kec. Anjatan, Indramayu ;
108. **TAKRIB**, 65 Tahun, Desa Wanguk Kec. Anjatan, Indramayu ;
109. **SIPAN**, 52 Tahun, Desa Wanguk Kec. Anjatan, Indramayu ;
110. **ANTO SUDARTO**, 50 Tahun, Desa Wanguk Kec. Anjatan, Indramayu ;
111. **RISMUN**, 57 Tahun, Desa Wanguk Kec. Anjatan, Indramayu ;
112. **KARSAN**, 45 Tahun, Desa Wanguk Kec. Anjatan, Indramayu ;
113. **SAYUM**, 47 Tahun, Desa Wanguk Kec. Anjatan, Indramayu ;
114. **ROSIDIN**, 34 Tahun, Desa Wanguk Kec. Anjatan, Indramayu ;
115. **RITOM**, 56 Tahun, Desa Wanguk Kec. Anjatan, Indramayu ;

➤ Dalam hal ini kesemuanya memberi kuasa kepada H. ERI ISNAENI, SH. dan SUKAMTO, SH. Advokat pada Kantor Pengacara H. ERI ISNAENI, SUKAMTO & PARTNER ADVOCATES & LEGALCONSULTANTE, beralamat kantor di Jl. Ahmad Yani No. 10 Desa Sukajati, Kecamatan Haurgeulis, Kab. Indramayu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 06/ES/SK/X/14, tanggal 30 September 2014 ;

TERBANDING semula PENGGUGAT I s/d CXV ;



PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 17 Juni 2015 Nomor 260/PEN/PDT/2015/PT.BDG. tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara antara kedua belah pihak tersebut diatas ;
2. Berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Indramayu Nomor 28/Pdt.G/2014/PN.Idm. tanggal 20 April 2015 berikut surat-surat lainnya yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Indramayu, tanggal 20 April 2015 Nomor 28/Pdt.G/2014/PN.Idm., yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi dari Tergugat dan Turut Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian ;
- Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum ;
- Menyatakan Para Penggugat adalah penggarap atas tanah Negara bebas yang terletak di Desa Sidodadi, Kec.Haurgelis, Kab.Indramayu dengan batas-batas sebagai berikut :
 - UTARA : Tanah Prosijat (Jasa Tirta II).
 - TIMUR : Tanah Milik Adat, Pemakaman Umum.
 - SELATAN : Tanah Milik Adat, Tanah Titisara,Tanah Bengkok Desa Sumber Mulya.
 - BARAT : Kali Cipancuh.
- Menghukum Tergugat agar memberikan Nomor Induk Bidang (NIB) pada Peta Bidang Tanah hasil pengukuran Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kanwil Jawa Barat sebagai alas hak Para Penggugat guna pendaftaran hak atas tanahnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan Tergugat agar melanjutkan proses permohonan hak Para Penggugat dan menerbitkan Sertifikat Hak Milik untuk dan atas nama Para Penggugat atas tanah yang dimohonkan Para Penggugat ;
- Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk terhadap putusan ini ;
- Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya ;
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar : Rp. 3.069.000,- (Tiga Juta Enam Puluh Sembilan Ribu Rupiah) ;

Menimbang, bahwa Para Pembanding semula Tergugat dan Turut Tergugat pada tanggal 30 April 2015 telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan tersebut di atas, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat I s/d CXV melalui kuasanya pada tanggal 8 Mei 2015, dengan seksama ;

Menimbang, bahwa Para Pembanding semula Tergugat dan Turut Tergugat, dan Terbanding semula Penggugat I s/d CXV masing-masing tidak mengajukan memori banding maupun kontra memori banding terhadap putusan tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara (inzage) sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Bandung masing-masing kepada kuasa Para Pembanding semula Tergugat dan Turut Tergugat pada tanggal 11 Mei 2015, dan kepada kuasa Terbanding semula Penggugat I s/d CXV pada tanggal 8 Mei 2015, dengan seksama ;

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Pembanding semula Tergugat dan Turut Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan Undang-undang, dan oleh karenanya permohonan banding dimaksud secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama Putusan Pengadilan Negeri Indramayu, tanggal 20 April 2015 Nomor 28/Pdt.G/2014/PN.Idm., Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa

Halaman 6 dari 8 hal Putusan Nomor 260/Pdt/2015/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan dan putusan Hakim tingkat Pertama telah tepat dan benar sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, oleh karenanya diambil alih untuk mengadili perkara a quo dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa dengan demikian pertimbangan-pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diatas diambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri didalam memutus perkara aquo pada tingkat banding, sehingga putusan Pengadilan Negeri Indramayu, tanggal 20 April 2015 Nomor 28/Pdt.G/2014/PN.Idm. dapat dipertahankan dalam peradilan Tingkat Banding dan oleh karenanya harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pembanding semula Tergugat dan Turut Tergugat tetap sebagai pihak yang dikalahkan baik pada peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka semua biaya perkara pada kedua tingkat peradilan dibebankan kepadanya ;

Memperhatikan ketentuan Hukum yang berkenaan dengan pemeriksaan perkara ini antara lain ketentuan dalam HIR dan Undang-Undang No. 20 Tahun 1947 ;

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Tergugat dan Turut Tergugat tersebut ;
 - menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Indramayu, tanggal 20 April 2015 Nomor 28/Pdt.G/2014/PN.Idm., yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Para Pembanding semula Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul pada kedua tingkat pengadilan dan untuk tingkat banding ditetapkan sebanyak Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari ini : **KAMIS** tanggal **9 JULI 2015**, oleh kami **AMRIDDIN, S.H., M.H.**, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Bandung selaku Hakim Ketua Majelis, dengan **H. WAHIDIN. S.H., M.H., PhD.**, dan **HARTONO ABDUL MURAD, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang pengucapan putusan

Halaman 7 dari 8 hal Putusan Nomor 260/Pdt/2015/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari **RABU** tanggal **22 JULI 2015** dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut, dan **H. MAMAN SASMITA, S.H., M.H.**, Wakil Panitera pada Pengadilan Tinggi Bandung selaku Panitera Pengganti, tanpa hadirnya kedua belah pihak yang berperkara ;

HAKIM ANGGOTA,

Ttd

H. WAHIDIN, S.H., M.H., PhD.

Ttd

HARTONO ABDUL MURAD, S.H., M.H.

HAKIM KETUA MAJELIS,

Ttd

AMRIDDIN, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd

H. MAMAN SASMITA, SH., MH.

Perincian Biaya :

- Meterai	Rp. 6.000,-
- Redaksi Putusan	Rp. 5.000,-
- Pemberkasan	Rp. 139.000,-
Jumlah	Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah)